



SALINAN

GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN KUTAI BARAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 965/SEK.178/TGT-KBR/IX/2020

TENTANG

WASPADA PENINGKATAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI BARAT DAN
PEMBATASAN KEGIATAN DI MALAM HARI

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kutai Barat, yang pada saat ini terus menyebar dengan cepat dan meluas dengan angka positif Covid-19 sudah mencapai 94 kasus dan jumlah konfirmasi kematian 2 orang. Maka tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengambil sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada masyarakat dan seluruh elemen untuk mematuhi Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), senantiasa memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.
2. Menutup sementara kegiatan Tempat Hiburan Malam, Karaoke, Pub, Spa dan Panti Pijat sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
3. Membatasi aktivitas di malam hari sampai dengan pukul 21.00 Wita pada hari Minggu hingga Jumat dan pukul 22.00 Wita pada hari Sabtu, seluruh kegiatan seperti:
 - a. Cafe.
 - b. Restoran.
 - c. Warung Makan.
 - d. Warung Internet.
 - e. Dan segala tempat dan Fasilitas Umum yang memungkinkan adanya kerumunan massa.
4. Membatasi aktivitas masyarakat utamanya di malam hari sampai dengan pukul 21.00 Wita pada hari Minggu hingga Jumat dan pukul 22.00 Wita pada hari Sabtu sehingga mengurangi kerumunan masyarakat di tempat dan fasilitas umum di dalam Kabupaten Kutai Barat. Pembatasan aktivitas dikecualikan terhadap kepentingan mendesak untuk keadaan darurat seperti perobatan, penanganan medis, pengamanan dan pengawasan keamanan.
5. Menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan olahraga ringan dan berjemur setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh terhadap virus COVID-19.
6. Menghimbau warga yang memiliki riwayat penyakit saluran pernafasan dan sejenisnya, agar mengurangi aktivitas di tempat umum, agar tidak terpapar virus COVID-19.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak 14 september 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan dengan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Sendawar, 11 September 2020

Ketua Gugus Tugas
Corona Virus Disease (COVID-19),

TTD

FX. Yapan, S.H.